



PUTUSAN
Nomor 46/PID/2017/PT GTO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS HARUN alias AGUS;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Agustus 1990;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Wongkaditi Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tiada;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penangkapan Terdakwa sejak tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan tanggal 02 Juni 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Gorontalo berdasarkan Penetapan tanggal 16 Oktober 2017 Nomor: 129/PEN.PID/2017/PTGTO sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 09 November 2017;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo berdasarkan Penetapan tanggal 25 Oktober 2017 Nomor: 132/PEN.PID/2017/PTGTO sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 46/Pid/2017/PT.GTO tentang Penunjukan

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 46/Pid/2017/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa AGUS HARUN Alias AGUS;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 4 Oktober 2017 Nomor 220/Pid.B/2017/PN.Gto. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2017 Reg.Perk.No : PDM-75/GORON/07/2017, Terdakwa diajukan di persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Agus Harun Alias Agus pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 09.30 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kelurahan Limba U I Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo tepatnya di toko Harmonis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang berisi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), KTP, ATM BRI, ATM BRI Cabang, Buku Tabungan BRI Reuni, Kartu NPWP, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi (korban) Farida Akuna Alias Mida, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa keluar dari rumah miliknya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu kombinasi putih dengan maksud untuk melakukan pencurian, melintas di jalan Dewi Sartika dan berhenti dibawah pohon mangga yang ada disekitar kost-kostan disamping toko harmonis sambil melihat situasi disekitar toko tersebut, selanjutnya karena situasi aman Terdakwa masuk langsung masuk kedalam sebuah rumah dengan melewati pintu samping yang tidak terkunci menuju ke arah dapur, akan tetapi Terdakwa bertemu dengan seorang perempuan, takut aksinya ketahuan Terdakwa berbalik arah dan menuju ke arah toko harmonis yang letaknya tepat didepan rumah tersebut melalui pintu belakang.

Bahwa setelah berada di depan toko harmonis Terdakwa melihat saksi Farida Akuna Alias Mida sedang mencari sesuatu di depan meja kasir dan di atas meja kasir tersebut terdapat 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat dan tanpa berpikir panjang Terdakwa masuk kedalam toko untuk mengambil tas tersebut dan keluar melewati pintu belakang toko harmonis yang kemudian langsung pergi menuju ke arah jalan kasuari .

Selanjutnya Terdakwa berhenti disebuah lorong untuk memeriksa isi tas dan setelah dibuka ternyata tas tersebut berisi uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), KTP, ATM BRI, ATM BRI Cabang, dan Buku Tabungan BRI Reuni, serta Kartu NPWP.

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 46/Pid/2017/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian uang hasil curian tersebut oleh Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), 1 (satu) pasang velg terali sepeda motor sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah knalpot sepeda motor sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang berisi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), KTP, ATM BRI, ATM BRI Cabang, Buku Tabungan BRI Reuni, Kartu NPWP dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Farida Akuna Alias Mida.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Farida Akuna Alias Mida mengalami kerugian sebesar ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan tanggal 27 September 2017 Nomor Reg.Perkara: PDM-75/GORON/07/2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS HARUN alias AGUS** bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Ungu kombinasi warna putih dengan Nomor rangka : MH31KP00BDJ644989, Nomor Mesin : KB11E1060329;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna putih, hanya terpasang plat nomor polisi di bagian belakang DM 3948 J, dengan Nomor Rangka : MH1KB111XGK058920, Nomor mesin : KB11E1060329;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna hitam merk RIP CURL;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 46/Pid/2017/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm Merk GM warna hitam kombinasi warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas berukuran kecil warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama Farida Akuna, 3 (tiga) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah KTP atas nama Farida Akuna dan 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri ;

Dikembalikan kepada saksi korban Farida Akuna ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS HARUN alias AGUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS HARUN alias AGUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Ungu kombinasi warna putih dengan Nomor rangka : MH31KP00BDJ644989, Nomor Mesin : KB11E1060329;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak melalui Terdakwa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna putih, hanya terpasang plat nomor polisi di bagian belakang DM 3948 J, dengan Nomor Rangka : MH1KB111XGK058920, Nomor mesin : KB11E1060329;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna hitam merk RIP CURL;
- 1 (satu) buah helm Merk GM warna hitam kombinasi warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah tas berukuran kecil warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama Farida Akuna, 3 (tiga) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah KTP atas nama Farida Akuna dan 1 (satu) buah kartu ATM

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 46/Pid/2017/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri ;

Dikembalikan kepada saksi korban Farida Akuna ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 11 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 30/Pid/2017/PN.Gto. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2017 Nomor: 28/Akta.Pid/2017/PN.Gto.;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2017 dan tanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa dari permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memorie Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 4 Oktober 2017 Nomor 220/Pid.B/2017/PN.Gto, ternyata Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama tentang perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti, yaitu melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pertimbangan mana sudah dipandang tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus dan mengadili tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Gorontalo dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, atas pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri Gorontalo, mengingat

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 46/Pid/2017/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa seperti diuraikan dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 4 Oktober 2017 Nomor 220/Pid.B/2017/PN.Gto. yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara (Rutan) sejak proses penyidikan sampai dengan sekarang, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 193, Pasal 197 ayat (1) huruf k, Pasal 241, Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 4 Oktober 2017 Nomor 220/Pid.B/2017/PN.Gto. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan supaya Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara (Rutan);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **SELASA** tanggal **28 NOPEMBER 2017** oleh kami : **ZAINURI, S.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **HERSLILY MOKOGINTA, SH** dan **NOVRRY TAMMY OROH, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 24 Oktober 2017 Nomor: 46/PID/2017/PT.GTO. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **SUWARNO NAUE, S.E** Panitera Pengganti tersebut, tanpa

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 46/Pid/2017/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

I. HERSLILY MOKOGINTA, SH

TTD

II. NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

TTD

ZAINURI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD

SUWARNO NAUE, S.H

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PANITERA

MAT DJUSKAN, SH.MH.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 46/Pid/2017/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7